



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 130 /III.01/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM,
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah salah satu fungsi DPRD Provinsi adalah Pembentukan Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik, dan pelaksanaan penyusunan Produk Hukum dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/13.01/2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM, PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2017 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. mencari dan menyusun bahan-bahan materi Penyusunan Produk Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung Tahun 2017 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~J~~IDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ / III.01/HK /2017
 TANGGAL : 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM, PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Pembina	750.000,-	Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan yang dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Pada Rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.01.01
2.	Kabag Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	700.000,-	
3.	Kabag Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	550.000,-	
4.	Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	600.000,-	
5.	Sunarsih, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Wakil Ketua	550.000,-	
6.	Anna Ekawati Adam, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris	500.000,-	
7.	Kasubbag Pembukuan dan Verifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	400.000,-	
8.	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	400.000,-	

9.	Hermansyah (Pelaksana pada Subbag Publikasi Produk Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,-	
10.	Yanuar Hastiko Putro, SH (Pelaksana pada Subbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO